



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal Alm
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal Alm ditangkap tanggal 4 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doven Irawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, Surat Kuasa yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 108/sk.kh/VIII/Pn Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 131/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permainan Judi Sabung Ayam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ekor ayam jago;
 - Uang Tunai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai terpal plastik;
 - 6 (enam) batang kayu bulat;
 - Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna putih;
 - 1 (satu) kotak Hansplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah gabus warna kuning;
 - 2 (dua) helai bulu ayam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Eri Pgl. Eri Bin Siamun (Alm);

- Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl Rio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi Sabung Ayam, sebagaimana diatur diancam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Membebaskan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl Rio dari segala dakwaan penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl Rio dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa Rio Eka Putra Pgl Rio dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl Rio dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RIO EKA PUTRA Pgl. RIO Bin YURIZAL (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 Sekira Pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dijemput oleh teman terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melihat permainan judi sabung ayam di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Terdakwa mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut dari Pgl. Panjul (DPO) yang merupakan janang (juri) dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa dilokasi, terdakwa melihat para pemain sudah berkumpul dan sepakat mengadakan permainan judi sabung ayam yang mana jarak antara gelanggang untuk permainan judi sabung ayam tersebut dari jalan umum \pm 6 (enam) meter. Dalam permainan judi sabung ayam tersebut ada yang bertindak sebagai janang (juri) yaitu Pgl. Panjul (DPO) yang memperhatikan waktu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut dan terdakwa bertindak sebagai orang yang mengumpulkan uang dari para pemain yang mana uang tersebut merupakan taruhan dalam permainan judi sabung ayam dan setelah terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pgl. Panjul (DPO);

Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.15 Wib, para pemain mengumpulkan uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut, yang mana terdakwa memasang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eri Pgl. Eri (*diperiksa dalam berkas terpisah*) memasang taruhan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. Dodi (DPO) sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pgl. Andi (DPO) memasang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Pgl. Kecil (DPO) memasang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana total keseluruhan taruhan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dalam sebuah gelanggang yang dilakukan dengan cara yaitu para pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada janang, kemudian ayam diadu dengan waktu 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) ronde, yang memperhatikan waktu adalah janang (juri) dengan menggunakan HP miliknya. Ayam tersebut diadu sebanyak 5 (lima) ronde, apabila ada ayam yang keok atau keluar gelanggang maka ayam tersebut dianggap kalah tetapi kalau kedua ekor ayam yang diadu tidak keok atau tidak meninggalkan gelanggang maka permainan draw (imbang). Untuk ayam yang menang diserahkan uang kemenangan kepada pemilik ayam 80% (delapan puluh persen) dari uang taruhan keseluruhan baik pemilik ayam maupun pemain sedangkan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan diserahkan kepada pemilik gelanggang. Untuk uang kemenangan sebanyak 80% (delapan puluh persen) yang diserahkan kepada pemilik ayam nantinya akan dibagi oleh pemilik ayam kepada pemain

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang taruhan untuk ayamnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari uang taruhannya sedangkan sisanya 30% (tiga puluh persen) diambil oleh pemilik ayam sebagai uang perawatan ayam yang diadu. Kemudian pada saat persiapan untuk memulai permainan judi sabung ayam tersebut, Anggota Polsek Lengayang datang kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Eri Pgl Eri untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Lengayang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RIO EKA PUTRA Pgl. RIO Bin YURIZAL (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 Sekira Pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dijemput oleh teman terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melihat permainan judi sabung ayam di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Terdakwa mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut dari Pgl. Panjul (DPO) yang merupakan janang (juri) dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa dilokasi, terdakwa melihat para pemain sudah berkumpul dan sepakat mengadakan pertandingan sabung ayam yang mana jarak antara gelanggang untuk permainan judi sabung ayam tersebut dari jalan umum ± 6 (enam) meter. Dalam permainan judi sabung ayam tersebut ada yang bertindak sebagai janang (juri) yaitu Pgl. Panjul (DPO) yang memperhatikan waktu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut dan terdakwa bertindak sebagai yang mengumpulkan uang dari para pemain yang mana uang tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan taruhan dalam permainan judi sabung ayam dan setelah terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pgl. Panjul (DPO);

Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.15 Wib, para pemain mengumpulkan uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut, yang mana terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eri Pgl. Eri (*diperiksa dalam berkas terpisah*) memasang taruhan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pgl. Dodi (DPO) sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pgl. Andi (DPO) memasang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Pgl. Kecil (DPO) memasang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana total keseluruhan taruhan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dalam sebuah gelanggang yang dilakukan dengan cara yaitu para pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada janang, kemudian ayam diadu dengan waktu 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) ronde, yang memperhatikan waktu adalah janang (juri) dengan menggunakan HP miliknya. Ayam tersebut diadu sebanyak 5 (lima) ronde, apabila ada ayam yang keok atau keluar gelanggang maka ayam tersebut dianggap kalah tetapi kalau kedua ekor ayam yang diadu tidak keok atau tidak meninggalkan gelanggang maka permainan draw (imbang). Untuk ayam yang menang diserahkan uang kemenangan kepada pemilik ayam 80% (delapan puluh persen) dari uang taruhan keseluruhan baik pemilik ayam maupun pemain sedangkan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan diserahkan kepada pemilik gelanggang. Untuk uang kemenangan sebanyak 80% (delapan puluh persen) yang diserahkan kepada pemilik ayam nantinya akan dibagi oleh pemilik ayam kepada pemain yang memasang taruhan untuk ayamnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari uang taruhannya sedangkan sisanya 30% (tiga puluh persen) diambil oleh pemilik ayam sebagai uang perawatan ayam yang diadu. Kemudian pada saat persiapan untuk memulai permainan judi sabung ayam tersebut, Anggota Polsek Lengayang datang kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Eri Pgl Eri untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Lengayang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Dinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan penangkapan Terdakwa yang menyediakan tempat perjudian jenis sambung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wib di lokasi perkebunan sawit yang mana ada pondok dan Terpal warna biru yang beralamat di kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan sambung ayam tersebut adalah salah satunya Terdakwa dan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm;
- Bahwa alat yang di gunakan pada saat melakukan permainan judi jenis sabung Ayam adalah 1 (satu) ekor ayam jago yang masih hidup dari jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning, 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa cara permainan sambung ayam tersebut adalah ayam terlebih dahulu diukur sama besar kemudian setelah itu ayam tersebut dimandikan dan selanjutnya ayam diadu atau berlaga selama 5 (lima) Ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas) menit, pada saat Ronde Pertama Habis ayam di mandikan dan dibersihkan, atas perintah Juri yang ada pada saat itu, begitulah seterusnya sampai ronde ke lima, kalau pada ronde kelima ada salah satu ayam keok lari atau tidak sanggup lagi berdiri untuk melakukan perlawanan maka dinyatakan kalah, apabila tidak ada ayam yang keok maka diistilahkan dengan draw, sedangkan cara pembayaran diberikan panitia kepada pemilik ayam yang menang, dan pemilik ayam baru memberikan kepada pemasang tepi dinamakan taruhan luar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahunya ada perjudian sambung ayam dari informasi masyarakat yang mana Terdakwa yang menyediakan tempat dan bandarnya sekalian wasit;
- Bahwa Terdakwa Eri yang pada waktu itu ikut pasang taruhan sedangkan Terdakwa pemegang taruhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh persenan dari pemasang taruhan atau 20% dari pemesanan taruhan;
- Bahwa uang taruhan sambung ayam tersebut saat kami tangkap dan ditemukan pada diri Terdakwa dan ia mengakuinya uang tersebut adalah uang pemesan taruhan;
- Bahwa tempat permainan judi sambung yang Terdakwa lakukan ditempat terbuka dan bisa dilihat atau disaksikan dan dikunjungi oleh orang umum (orang banyak), yang jaraknya lebih kurang 6 (enam) meter dari jalan kampung;
- Bahwa gelanggang sabung ayam tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan Foto barang bukti diperlihatkan Foto Pondok yang mana tempat terjadinya sambung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa 1 (satu) helai karpet warna abu-abu dipergunakan oleh terdakwa untuk arena taruhan sambung ayam sedangkan 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat untuk batas arena sambung ayam, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter) digunakan untuk batas dan pengikat kayu dengan terpal, 1 (satu) buah ember plastik warna putih digunakan untuk membandikan ayam setelah selesai taruhan ayam tiap rondonya, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar digunakan pada ayam yang mana untuk taji ayam yang akan di adu agar tidak terluka terlalu parah, 1 (satu) buah gabus warna kuning dipergunakan untuk memandikan ayam, 2 (dua) helai bulu ayam dipergunakan untuk tengorokan ayam yang habis berlaga kesemuanya dijadikan oleh terdakwa saat laganya ayam atau aduan ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Eri;
- Bahwa Terdakwa sebagai wasit penyedia dan yang menentukan ayam siapa yang menang dan pemegang uang taruhan;
- Bahwa sabung ayam tidak harus mempunyai keahlian yang khusus, sifat perjudian jenis sambung ayam bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan;
- Bahwa orang yang ditempat sabung ayam sudah kabur dan lari saat kami ke lokasi yang kami amankan hanya Terdakwa dan Terdakwa Eri saja;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang pasang taruhan karena pada saat kami datang semua pada lari dan yang kami lakukan pengeledahan hanya Tedakwa dan Terdakwa Eri;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam tersebut milik Eri sementara 2 (dua) ekor ayam lainnya saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa mereka pasang taruhan sebesar Rp150.000,00 (setarus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memasang uang taruhan kepada Pgl Dodi (DPO) ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat pada jam 15.00 wib dan kamipun langsung menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Eri yang mana pada saat itu terdakwa eri sempat kabur dan pada akhirnya diamankan juga;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam dengan rumah penduduk sekitar 800 (delapan ratus) meter ;
- Bahwa pemilik tempat sabung ayam adalah Pgl Kecil (DPO) sedangkan sebagai janangnya adalah Pgl Panjul (DPO) ;
- Bahwa pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa yang memasang taruhan yaitu uangnya Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, sedangkan uang Terdakwa Eri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Dodi (DPO) sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang Andi (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Kecil (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) keseluruhan pada waktu itu ditemukan pada diri Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan mengenai jumlah orang yang dibawa ke Polsek pada saat kejadian ada 4 (empat) orang;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan penangkapan Terdakwa yang menyediakan tempat perjudian jenis sambung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wib di lokasi perkebunan sawit yang mana ada pondok dan Terpal warna biru yang beralamat di kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengadakan sambung ayam tersebut adalah salah satunya Terdakwa dan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm;
- Bahwa alat yang di gunakan pada saat melakukan permainan judi jenis sabung Ayam adalah 1 (satu) ekor ayam jago yang masih hidup dari jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning, 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa cara permainan sambung ayam tersebut adalah ayam terlebih dahulu diukur sama besar kemudian setelah itu ayam tersebut dimandikan dan selanjutnya ayam diadu atau berlaga selama 5 (lima) Ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas) menit, pada saat Ronde Pertama Habis ayam di mandikan dan dibersihkan, atas perintah Juri yang ada pada saat itu, begitulah seterusnya sampai ronde ke lima, kalau pada ronde kelima ada salah satu ayam keok lari atau tidak sanggup lagi berdiri untuk melakukan perlawanan maka dinyatakan kalah, apabila tidak ada ayam yang keok maka diistilahkan dengan draw, sedangkan cara pembayaran diberikan panitia kepada pemilik ayam yang menang, dan pemilik ayam baru memberikan kepada pemasang tepi dinamakan taruhan luar;
- Bahwa tahunya ada perjudian sambung ayam dari informasi masyarakat yang mana Terdakwa yang menyediakan tempat dan bandarnya sekalian wasit;
- Bahwa Terdakwa Eri yang pada watu itu ikut pasang taruhan sedangkan Terdakwa pemegang taruhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh persenan dari pemasang taruhan atau 20% dari pemesanan taruhan;
- Bahwa uang taruhan sambung ayam tersebut saat kami tangkap dan ditemukan pada diri Terdakwa dan ia mengakuinya uang tersebut adalah uang pemesan taruhan;
- Bahwa tempat permainan judi sambung yang Terdakwa lakukan ditempat terbuka dan bisa dilihat atau disaksikan dan dikunjungi oleh orang umum (orang banyak), yang jaraknya lebih kurang 6 (enam) meter dari jalan kampung;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelangang sabung ayam tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa saksi membenarkan Foto barang bukti diperlihatkan Foto Pondok yang mana tempat terjadinya sambung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa 1 (satu) helai karpet warna abu-abu dipergunakan oleh terdakwa untuk arena taruhan sambung ayam sedeangkan 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat untuk batas arena sambung ayam, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter) digunakan untuk batas dan pengikat kayu dengan terpal, 1 (satu) buah ember plastik warna putih digunakan untuk membandikan ayam setelah selesai taruhan ayam tiap rondonya, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar digunakan pada ayam yang mana untuk taji ayam yang akan di adu agar tidak terluka terlalu parah, 1 (satu) buah gabus warna kuning dipergunakan untuk memandikan ayam, 2 (dua) helai bulu ayam dipergunakan untuk tengorokan ayam yang habis berlaga kesemuanya dijadikan oleh terdakwa saat laganya ayam atau aduan ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Eri;
- Bahwa Terdakwa sebagai wasit penyedia dan yang menentukan ayam siapa yang menang dan pemegang uang taruhan;
- Bahwa sabung ayam tidak harus mempunyai kealihan yang khusus, sifat perjudian jenis sambung ayam bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan;
- Bahwa orang yang ditempat sabung ayam sudah kabur dan lari saat kami ke lokasi yang kami amankan hanya Terdakwa dan Terdakwa Eri saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang pasang taruhan karena pada saat kami datang semua pada lari dan yang kami lakukan pengeledahan hanya Tedakwa dan Terdakwa Eri;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam tersebut milik Eri sementara 2 (dua) ekor ayam lainnya saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa mereka pasang taruhan sebesar Rp150.000,00 (setarus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memasang uang taruhan kepada Pgl Dodi (DPO) ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat pada jam 15.00 wib dan kamipun langsung menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Eri yang mana pada saat itu terdakwa eri sempat kabur dan pada akhirnya diamankan juga;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam dengan rumah penduduk sekitar 800 (delapan ratus) meter ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tempat sabung ayam adalah Pgl Kecil (DPO) sedangkan sebagai janangnya adalah Pgl Panjul (DPO) ;
- Bahwa pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa yang memasang taruhan yaitu uangnya Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, sedangkan uang Terdakwa Eri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Dodi (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang Andi (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Kecil (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) keseluruhan pada waktu itu ditemukan pada diri Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan mengenai jumlah orang yang dibawa ke Polsek pada saat kejadian ada 4 (empat) orang;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Darmayoni Pgl Oyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan penangkapan Terdakwa yang menyediakan tempat perjudian jenis sambung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wib di lokasi perkebunan sawit yang mana ada pondok dan Terpal warna biru yang beralamat di kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan sambung ayam tersebut adalah salah satunya Terdakwa dan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm;
- Bahwa alat yang di gunakan pada saat melakukan permainan judi jenis sabung Ayam adalah 1 (satu) ekor ayam jago yang masih hidup dari jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning, 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa cara permainan sambung ayam tersebut adalah ayam yang menang di laga;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi sambung yang Terdakwa lakukan ditempat terbuka dan bisa dilihat atau disaksikan dan dikunjungi oleh orang umum (orang banyak), yang jaraknya lebih kurang 6 (enam) meter dari jalan kampung;
- Bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat area galanggang tersebut 3 (tiga) meter;
- Bahwa Polisi datang sebelum sempat di adu akan tetapi ayam sudah ada dan areanya sudah di sediakan;
- Bahwa saat polisi datang saksi melihat Terdakwa di amankan dan ditanya uang siapa dan terdakwa mengakui uang taruhan sambung ayam dan saat itu juga saya melihat Terdakwa Eri lari dan kemudian akhirnya ditangkap juga;
- Bahwa saksi melihat uang sebanyak Rp 750.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa diamankan;
- Bahwa jarak lokasi tempat sambung ayam tersebut dengan jalan mobil sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengumpulkan uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi Syafridal Pgl Idal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan penangkapan Terdakwa yang menyediakan tempat perjudian jenis sambung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wib di lokasi perkebunan sawit yang mana ada pondok dan Terpal warna biru yang beralamat di kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan sambung ayam tersebut adalah salah satunya Terdakwa dan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm;
- Bahwa alat yang di gunakan pada saat melakukan permainan judi jenis Sambung Ayam adalah 1 (satu) ekor ayam jago yang masih hidup dari jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, Seutas tali tambang dengan panjang \pm 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak Hansaplast yang berisikan 23 lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning, 2 (dua) helai bulu ayam;

- Bahwa cara permainan sambung ayam tersebut adalah ayam yang dijagokan yang menang;
- Bahwa saksi tahunya ada perjudian sambung ayam saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa pada hari itu hujan, saksi dari habis panen sawit kemudian saksi melihat banyak orang di pondok miliknya Atut kemudian saksi menuju kesana untuk berteduh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap dan Terdakwa Eri lari dan pada akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang taruhan sambung ayam tersebut sedangkan terdakwa Eri ia ikut pasang taruhan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada temanya Terdakwa dengan ia jalankan dengan tanganya dikumpulkan uang tersebut kemudian ia serahkan kepada Terdakwa dan saya melihat pada waktu itu uang sebanyak Rp.750.000,00 (jutih ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pemegang uang taruhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

5. Saksi Eri Pgl Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena melakukan permainan judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah yang tidak terpakai lagi di daerah Kambang Harapan;
- Bahwa saksi baru satu kali bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke sana untuk menonton dan kebetulan ikut memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa datang lebih dahulu daripada saksi;
- Bahwa penyelenggara permainan sabung ayam tersebut adalah Si Kecil sama Panjul;
- Bahwa maksud saksi penyelenggara adalah yang punya gelanggang atau arena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian saksi memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi memasang taruhan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Dodi yang punya ayam, setelah penangkapan Rio ditanya oleh pihak kepolisian dan Rio mengatakan bahwa dia memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam belum diadu ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa waktu saksi datang, permainan sabung ayam belum dimulai;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;
- Bahwa apabila ayam yang Terdakwa dan saksi pasang taruhan menang, Terdakwa mendapatkan 70% dari uang kemenangan misalnya saksi dan Terdakwa memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang pasangan saksi kembali;
- Bahwa 30% uang kemenangan untuk yang punya gelanggang;
- Bahwa saksi baru satu kali memasang taruhan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin permainan sabung ayam tersebut, namun orang gelanggang mengatakan kepada saksi ada izin;
- Bahwa sabung ayam belum dimulai, namun sebelum ditangkap ayamnya sudah siap-siap untuk diadu tetapi belum masuk ke gelanggang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang bernama Dodi;
- Bahwa 4 (empat) orang yang ditangkap polisi pada waktu itu dan pada saat ditanya polisi, yang 2 (dua) orang lagi mengatakan tidak ada memasang;
- Bahwa orang yang punya gelanggang Si Kecil sama Panjul dan sebelum diadakan gelanggang, mereka bilang sama Imal bahwa mereka sudah mempunyai izin;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan Ahli dipersidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian sabung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah yang tidak terpakai lagi di Kampung Kambang Harapan;
- Bahwa Terdakwa dijemput teman untuk pergi ke tempat sabung ayam tersebut dan Terdakwa sampai di tempat kejadian sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat sabung ayam belum dimulai;
- Bahwa Terdakwa ikut memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengumpulkan uang;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan untuk ayamnya Dodi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut taruhan hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui izin penyelenggaraan sabung ayam tersebut, namun orang mengatakan kepada Terdakwa ada izin;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke tempat sabung ayam daripada saksi Rio Eka Putra Pgl Rio;
- Bahwa sabung ayam belum dimulai tetapi ayam sudah dikeluarkan dari kandang dan siap-siap untuk diadu tetapi belum masuk ke gelanggang;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam tersebut dengan jalan raya kira-kira lebih kurang 5 (lima) kilometer;
- Bahwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, waktu digerebek Panjul memberikan uang kepada Terdakwa
- Bahwa dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ada uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) ekor ayam jago;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
- 1 (satu) helai terpal plastik;
- 6 (enam) batang kayu bulat;
- Seutas tali tambang dengan panjang ± 5 m (lima meter);
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih;
- 1 (satu) kotak handsaplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) buah gabus warna kuning;
- 2 (dua) helai bulu ayam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eri Pgl Eri Bin Siamu Alm ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang berhasil diamankan dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Eri Pgl Eri Bin Siamun Alm;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eri Pgl Eri ikut memasang taruhan uang dalam permainan adu ayam tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang ± 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eri Pgl Eri tidak mempunyai izin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam tersebut ada taruhannya yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi gelanggang permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam dan dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung sehingga bisa dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



1. Barang siapa
2. Ikut serta main judi
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan saksi Eri Pgl Eri sebagai pemasang uang taruhan dalam permainan adu ayam tersebut;

Menimbang, bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Terdakwa melakukan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, terlebih lagi sebagaimana diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut bergantung pada ayam yang diadu bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sifat dari permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut adalah untung-untungan dan pula bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sifat dari permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut adalah untung-untungan karena

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari kemenangan ayam yang dipasang taruhan oleh pemain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini kemampuan ayam yang diadu untuk memenangkan sabung ayam tersebut merupakan faktor untuk menambah kemungkinan menangnya Terdakwa dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti berupa saat penangkapan oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang ± 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bersifat peruntungan sedangkan keterampilannya hanya sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menang, terlebih lagi Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;

Menimbang, bahwa lokasi gelanggang permainan sabung ayam dengan taruhan uang tempat Terdakwa ditangkap tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam dan dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung sehingga dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu tersebut dapat didatangi oleh siapa saja, maka permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam tersebut, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permainan Judi Sabung Ayam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua karena perbuatan terdakwa yang datang ketempat orang main sabung ayam dan ikut memasang taruhan, namun permainannya dan/atau sabung ayamnya belum ada ataupun dimulai, menurut hemat kami belum masuk dalam ruang lingkup permainan judi, bagaimana mungkin orang berjudi akan tetapi Permainannya tidak ada. sehingga dengan demikian maka Unsur “*turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali jika untuk mengadakan itu , ada izin dari penguasa yang berwenang*” dan Pasal yang dapat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal Percobaan Fakta tidak adanya Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai “*tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan- keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga pemain judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah melakukan niatnya dengan pergi ke tempat gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa telah memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ayam yang akan diadu telah dipersiapkan untuk saling bertarung digelanggang tanpa ada izin dari penguasa berwenang pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan kemenangan tanpa perlunya keahlian pemainnya serta dilakukan di sebuah pondok kosong pinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh masyarakat umum sebagaimana pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan dalam melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu, Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai barang bukti ayam yang disita dan diperlihatkan dipersidangan hanya ada 1 (satu) ekor ayam sehingga tidak masuk akal jika diadakan permainan judi sabung ayam, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 100/PP/Pen.Pid/2021/Pn Pnn tertanggal 24 Juni 2021 dan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) ekor ayam jago dalam keadaan hidup dari keseluruhan 3 (tiga) ekor ayam telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian, maka Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai Pembebanan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga harus dibebani biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada pekerjaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta secara seimbang pula mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastic, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang ± 5 m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eri Pgl Eri Bin Siamun Alm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Eri Pgl Eri Bin Siamun Alm;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Eka Putra Pgl. Rio Bin Yurizal Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor ayam jago;
 - Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai terpal plastik;
 - 6 (enam) batang kayu bulat;
 - Seutas tali tambang dengan panjang ± 5 m (lima meter);
 - 1 (satu) buah ember plastic warna putih;
 - 1 (satu) kotak handsaplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah gabus warna kuning;
 - 2 (dua) helai bulu ayam;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Perkara Eri Pgl Eri Bin Siamun Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28